


SKRIPSI

KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Oleh:

**CHAIRUL AJI BANGSAWAN
NPM. 1502090062**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

CHAIRUL AJI BANGSAWAN
NPM. 1502090055

Pembimbing I : Dr, Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN
AGAMA KOTA METRO (PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH)
Nama : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing 1



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Januari 2021
Pembimbing 2

Sainul, SH, MA
NIP. 1968706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudara Chairul Aji Bangsawan**

Kepada Yth
**Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro**
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara :


Nama : **Chairul Aji Bangsawan**
NPM : 1502090062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI
PENGADILAN AGAMA KOTA METRO
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Metro, Januari 2021

Pembimbing 1



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing 2



Sainul, SH, MA
NIP. 1968706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouin.ac.id email pps@metrouin.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0229/In.29.2/Dj.PP.09.9/02/2021

Skripsi dengan Judul: **KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**, yang ditulis oleh **CHAIRUL AJI BANGSAWAN** dengan NPM 1502090062, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari Jumat, 08 Januari 2021.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Siti Nurjanah, M.Ag
Penguji I : Nurhidayati, M.H
Penguji II : Sainul. S.H, M.A
Sekretaris : Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197301041999031004



ABSTRAK

KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Oleh:

**CHAIRUL AJI BANGSAWAN
NPM. 1502090062**

Faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian, setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tetapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama. Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Library Research* atau penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data mencatat data dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan. Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta bersama pada perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., adalah dibagi sama rata 50:50, berdasarkan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak ada perjanjian pra nikah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 195, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim bahwa segala sesuatu (baik itu asset maupun kewajiban/hutang) yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan itu dinamakan harta bersama dan harus dibagi secara proporsional selama tidak ada perjanjian pra nikah, maka putusan tersebut telah dapat dikatakan adil menurut gender berdasarkan *mubadalah* hasil mufakat para pihak atas pertimbangan majelis Hakim.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021



Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

(QS. Ar-Ra'd: 11)¹

¹ Al-Qur'an [13]: 11

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku.
2. Kepada kakak dan Adikku tersayang, yang telah mendukungu dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Sainul, SH, MA. selaku Pembimbing II dan sekaligus Kajur HESY yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Januari 2021
Peneliti



Chairul Aji Bangsawan
NPM.1502090062

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan..... | 5 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| | |
| BAB II GENDER, PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN SYIRKAH | 13 |
| A. Gender Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 | 13 |
| 1. Pengertian Gender | 13 |
| 2. Kesetaraan Gender | 14 |
| 3. Keadilan..... | 17 |
| 4. Asas-Asas Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017.. | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017..... | 21 |
| B. Harta Bersama..... | 22 |
| 1. Pengertian Harta Bersama | 22 |
| 2. Dasar hukum Harta Bersama | 24 |
| 3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian | 27 |
| C. Amwal dan Syirkah Milik..... | 29 |
| 1. Amwal..... | 29 |
| a. Pengertian Amwal..... | 29 |
| b. Timbulnya Kepemilikan..... | 30 |
| 2. Syirkah Milik..... | 31 |
| a. Pengertian Syirkah Milik..... | 31 |
| b. Hak Atas Syirkah Milik..... | 34 |
| c. Pembagian Syirkah Milik..... | 37 |
| | |
| BAB III KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH..... | 40 |
| A. Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro..... | 40 |
| B. Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..... | 49 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 67 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. *Out Line*
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Uji Kesamaan
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. Kesetaraan gender diperlukan karena dalam masyarakat masih terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Tercermin adanya kesenjangan dalam hak akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu peran serta partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai bidang.¹ Tidak terkecuali didalam sebuah keluarga (rumah tangga) yang dalam hal ini sering terjadinya ketidakadilan dalam hak dan tanggung jawab sesudah terjadinya ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang

¹Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018), 10.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian, setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tetapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama.³

Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁴ *Syirkah* menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi *Syirkah* adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum.⁵ Asal usul harta yang diperoleh dalam perkawinan dapat berasal dari beberapa sumber yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin.
3. Harta diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar;

³ Melia, "Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian", dalam *Jurnal IUS* Vol. 7 No. 3 (Desember 2019), 509.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 109.

⁵ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", dalam *Journal Ijtima'iyya*, Vol 8, No. 2 (Agustus 2015), 85.

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan.⁶

Pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana sengketa pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (suami dan istri), pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing suami dan istri mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI.⁷

Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan. Tentang pemisahan hak milik bersama dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam BAB VIII bagian kelima, syarat-syarat pemisahan, Pasal 220 "*Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan*" dan pasal 221 berbunyi "*Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing para pihak*".⁸ Seperti kasus Gugatan harta bersama yang dilakukan oleh ibu Eko Prasetyowati setelah bercerai dengan suaminya, yang kemudian beliau mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama

⁶ Mamat Ruhimat, "Syirkah, Harta Bersama, Pengadilan Agama", dalam *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 11, No. 1, (Juni 2017), 80.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata.*, 510.

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana), 69.

Metro dengan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt,⁹ dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama Metro. Penggugat selaku mantan istri dari tergugat dalam hal ini penggugat menggugat harta bersama yaitu harta benda berupa sebidang tanah seluas 535 M Persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya untuk dibagi $\frac{1}{2}$ antara penggugat dan tergugat yaitu mantan suami. Pada Putusannya Hakim Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut, hanya membagi dan memutuskan bahwa objek harta bersama hanyalah bangunan rumah permanen tersebut tidak termasuk tanahnya. Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan bisa terjadi karena selama perkawinan mantan suami dan mantan istri menggabungkan harta bawaan kedalam harta bersama, dan terdapat pula yang semula harta bawaan mantan suami kemudian berpindah tangan ke orang lain karena suatu hal tertentu dan pada suatu waktu di ambil atau dimiliki kembali dengan uang mantan istri atau uang yang berasal dari keduanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam penulisan Skripsi dengan judul “Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kota Metro (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

⁹ Pengadlan Agama Kota Metro, *Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt*, Didapat dari Panitera 27 Mei 2020.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, timbul pertanyaan yaitu: Bagaimana Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun manfaat Penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya mengenai Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)” Oleh Muhammad Arlan Perdana.¹⁰ Penelitian tersebut telah mempelajari dan menganalisis terhadap sengketa harta bersama dan dalam peristiwa yang diteliti ia mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama, kemudian diteliti dan menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama yang dalam salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim.

Penelitian kedua berjudul: “Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)”.Oleh Ervi Yulianti.¹¹ Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,dan menurutnya sah-sah saja jika masyarakat desa memilih jalur adat demi terciptanya ketentraman masyarakat dikarenakan hukum islam sendiri lebih mengutamakan untuk kemaslahatan umatnya.

¹⁰ Muhammad Arlan Perdana, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, dalam *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010).

¹¹ Ervi Yulianti, “Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)”, dalam *skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

Penelitian ketiga berjudul “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Studi Pada Perkara No.2198/12/PA. Malang.” Oleh Helmy Ziaul Fuad.¹² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami sudah sesuai kompilasi hukum islam dan menurut pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara.

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan yang akan peneliti lakukan. Pada penelitian pertama lebih mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama, dan menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama dalam salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim. Pada Penelitian kedua lebih meneliti terhadap pembagian harta bersama yang dilakukan dan menjadi kebiasaan di Desa Riding Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada penelitian ketiga lebih kepada kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih menitik beratkan kajian gender terhadap putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), karena untuk mendapatkan informasi mengenai

¹² Helmy Ziaul Fuad, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Studi Pada Perkara No.2198/12/PA.Malang.” dalam *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2014)

bagai hal harus melalui kepustakaan. Menurut Abdurrahmat Fathoni penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data bersumber dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, priodikal-priodikal, seperti majalah-maalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kiah sejarah, dokumen-dokumen dari materi perpustakaan lainnya.¹³

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji tentang kajian gender dalam putusan pembagian harta bersama perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian setelah data diperoleh maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendetail mendalam. Dalam arti, penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2011), 95-96

¹⁴ Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 57.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dalam hasil penelitian yang diperoleh yaitu tentang Kajian Gender Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian. Kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.¹⁶ Dengan demikian maka sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.¹⁷ Data sekunder merupakan data pendukung yang di peroleh dari informan yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan

¹⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

¹⁷ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143.

pembahasan penelitian ini yaitu Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu literatur yang berisi informasi mengenai literatur sekunder. Unsur yang termasuk ke dalam literatur tersier ialah katalog perpustakaan, direktori, bibliografi dari bibliografi, panduan literatur, dan buku ajar.¹⁸ Adapun sumber data tersier dalam penelitian ini adalah jurnal penelitian dan website.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁹ Didalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. Data diperoleh dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya.

Jadi dalam penelitian skripsi ini menggunakan dokumen berupa buku-buku yang membahas tentang kajian gender terhadap putusan pembagian

¹⁸ Fadhli Aulia Ilham, & Elva Rahmah, "Pemanfaatan Literatur Dalam Menunjang Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 6 Padang", dalam *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan* Vol. 2, No. 1, (September 2013), hlm. 48

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), 80.

harta bersama, artikel-artikel, jurnal dan makalah yang berhubungan dengan pembagian harta bersama dalam ekonomi syariah.

4. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).²⁰

Setelah data diperoleh maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang biasa juga disebut *Content Analysis* atau analisis isi yaitu suatu analisis mendalam terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan.²¹ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran tentang kajian gender terhadap putusan pembagian harta bersama perspektif hukum ekonomi syariah.

Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Ranah ini hendaknya pemadatan kata-kata yang memuat pengertian. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 190

²¹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 283

yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mawadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.²²

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian.

²² Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), 162-163.

BAB II

GENDER, PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN SYIRKAH

A. Gender Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat ini sejalan dengan kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketentuan masyarakat perihal penentuan seorang sebagai laki-laki atau perempuan termasuk bidang kajian gender.¹

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh social budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat

¹ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", dalam *Jurnal Al Ulum*, No. 2, Vol. 13 (Desember 2013), 376.

kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relative.

2. Kesetaraan Gender

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam hal ini sudah mendefinisikan tentang yang dimaksud dengan kesetaraan gender, yang tertuang pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4 yang menerangkan bahwa: *“Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang”*² Maka Sebagai Manusia di dalam mendapatkan hak-haknya haruslah setara dan adil, begitupun di dalam suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri, terdapat hak dan kewajiban antara mereka.

Dalam mengenai hak tentang harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan pasal 36 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan isteri. Penggunaan harta bersama yang

² PERMA No., 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 1 Ayat 4.

diperoleh setelah dilangsungkannya perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, hal ini berarti bahwa penggunaan harta bersama harus sepengetahuan suami atau isteri. Hal ini mengandung arti bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari istri begitu juga sebaliknya bahwa istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari asal tidak melampaui standart ekonominya maka pengeluaran dapat dilakukan oleh suami atau istri tanpa persetujuan terlebih dahulu, sedangkan pembelian barang mewah untuk ukuran keluarga tersebut harus ada persetujuan istri atau suami. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, suami atau isteri berhak mempergunakan sendiri harta yang diperolehnya sebelum pernikahan itu berlangsung. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.³

Hal ini diharapkan dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan agar menjadi seimbang dalam realitas masyarakat muslim. Sebagai contoh adalah Q.S. An-Nisa (4) Ayat 34:

³ Saidah, “ Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 10. No 2, (Desember 2017), 19.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika mereka memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah Swt. kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki....” (Q.S. An-Nisa (4): 34)⁴

Dalam pendekatan *mubadalah* terhadap Q.S. An-Nisa (4): 34 adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan berdasar pada jenis kelamin, karena pemakaian yang seperti itu tidak bisa *mubadalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Pendekatan *mubadalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut, gagasan yang bersifat universal dan bisa *dimubadalahkan*.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 2007), 121

⁵ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)”, dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, (2019), 117

Perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi dan tercukupi. Relasi ini menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata.⁶ Melainkan itu semua adalah relasi kesalingan (*mubadalah*).

3. Keadilan

Pelaksanaan kebajikan keadilan selalu melibatkan lebih dari dua orang yang arah karakter hubungannya saling berlawanan. Kebijakan keadilan bertugas menemukan keseimbangan (kesebandingan) agar para pihak memperoleh sesuai dengan hak atau bagiannya. Untuk memberikan hak para pihak atau mewujudkan keadilan harus ditetapkan terlebih dahulu “apa yang menjadi hak para pihak” dalam sistem hukum.

Penjabaran nilai keadilan tersebut ditentukan oleh jenis hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Ada tiga jenis hubungan, yaitu hubungan

⁶ *Ibid.*, 118

antara individu hubungan antara masyarakat dengan individu serta hubungan antara individu dengan masyarakat. Setiap hubungan tersebut menampilkan satu jenis keadilan, yaitu :

- a. *Iustitia Commutativa* (keadilan tukar menukar) yang berlaku pada hubungan antara individu.
- b. *Iustitia distributive* (keadilan membagi) yang berlaku bagi hubungan antara masyarakat dan individu.
- c. *Iustitia legalis atau iustitia generalis* (keadilan undang-undang atau keadilan umum yang berlaku pada hubungan antara individu dan masyarakat).⁷

D.H.M Meuwissen (1994, hlm. 19) mengemukakan bahwa *iustitia distributive* dan *iustitia commutative* merupakan varian dari asas persamaan yang merupakan inti dari keadilan. *Iustitia distributive* menetapkan bahwa suatu persamaan proporsional antara manusia harus diwujudkan.⁸ Misalnya ada keseimbangan dalam prestasi yang harus mewujudkan dalam hubungan keperdataan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya. Persamaan harus dipahami sebagai ekuivalensi, harmoni dan keseimbangan.

4. Asas-Asas Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Pada Asas-asas PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam hal ini sudah memasukan Asas kesetaraan gender pada Pasal 2 Huruf c. Adapun asas-asas

⁷ Oki Hijiansyah Wahab, *Filosafat Hukum*, (Metro : Sai Wawai dan UMM 2016), 55.

⁸ *Ibid.*, 56.

yang tertuang pada Pasal 2, bahwa hakim mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

a. Penghargaan Atas Harkat dan Martabat Manusia

Harkat adalah nilai manusia sebagai makhluk tuhan yang di bekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia, dan martabat berarti derajat atau pangkat manusia sebagai manusia dengan kata lain martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain di bumi.⁹

b. Non Diskriminasi

Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

⁹Ali Mudhofir, "Nilai Martabat dan Hak-Hak Asasi Manusia," dalam *Jurnal Filsafat UGM*, (November 1992), 23.

¹⁰PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 1 Ayat 8.

c. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.¹¹

d. Persamaan di depan Hukum

Semua orang sama di dalam kedudukan hukum sebagai warga negara tanpa pengecualian (ras, agama, suku, jabatan dll).

e. Keadilan

Keadilan itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹²

f. Kemanfaatan

Mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang.

g. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

¹¹ *Ibid.*, 3.

¹² Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun dan Bendera Aceh," dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 2 (Juni 2016), 282.

5. Tujuan Peraturran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum, adalah agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan keadilan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Hakim diartikan sebagai pelaksana undang-undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹³ Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴

Tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang tertuang pada Pasal 3

¹³ Aunur Rohim Faqih, "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, No. 1 Vo. 3 (2013), 218.

¹⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana 2014), 7.

menerangkan bahwa pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁵

Maka dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim dalam putusannya harus dapat memberikan rasa keadilan dengan seadil-adilnya terhadap pihak yang berperkara.

B. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan.¹⁶Harta Bersama menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah "*harta benda yang diperoleh sesudah suami-isteri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka*". Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya

¹⁵ PERMA No.,3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 3.

¹⁶Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", dalam *Journal Ijtima'iyah*, Vol 8, No. 2 (Agustus 2015), 83.

perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karna perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Seperti yang tertuang pada pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

Untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan sebelum terjadinya perceraian, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama dapat diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.¹⁸ *Syirkah* dapat disimpulkan sebuah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik

¹⁷ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 17 No. 4, (Desember 2017). 455.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, . 109.

dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau sebagian dari mereka.¹⁹

Dalam sengketa harta bersama, biasanya pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, maka untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.²⁰

Maka dalam hal ini pihak yang berperkara didalam sengketa harta bersama sedapat mungkin harus membuktikan dalam persidangan terkait hak kepemilikan harta, bahwa harta yang dimaksud adalah benar harta bersama atau harta bawaan sebelum mereka melangsungkan perkawinan yang menjadi objek perkara.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 108.

²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 277

- a. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah *“Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”*. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.²¹
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersamaitu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”*
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, menyebutkan bahwa *“Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”*.²²

Mengenai status harta bersama juga diatur dalam KHI pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri kerana perkawinan.

²¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1).

²² Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 85.

- 2) Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 87 ayat (1) *“harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

Pasal 87 ayat (2) *“bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya”*. Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi : *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”*²³

Maka dalam penggunaan harta pribadi masing-masing pihak mempunyai wewenang dan hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum, bila di kemudian hari terdapat perselisihan harta bersama maka suatu lembaga yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Agama.

²³*Ibid.*

3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".²⁴ Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan, secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami/isteri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan.²⁵

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan berapa bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang pembagian harta bersama atau

²⁴ Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," dalam *Intelektualita*: Vol. 06. No. 01, (2017), 96.

²⁵ *Ibid.*

syirkah ini apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Pasal 97 yang berbunyi: “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*” Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan terhadap pembagian harta bersama dimana masing-masing pihak mendapat setengah merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum, sehingga ada harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama.²⁷

Al-Qur’an telah menjelaskan konsep adil. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nisaa’ ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang

²⁶Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama,” dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 (Juni 2017), 180.

²⁷M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami dan Istri”, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (April 2018), 45.

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁸

Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam. Kaidah hukum di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil.

C. Amwal Dan Syirkah Milik

1. Amwal

a. Pengertian Amwal

Amwal (Harta), dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²⁹ Secara Etimologi dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal yang berarti condong, cenderung dan miring. Manusia Cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.³⁰ Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut dengan harta. Manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik,

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 2007), 121

²⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 4.

³⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 22.

Hanafiyah membedakan harta dengan milik, milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain, sed harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa amwal merupakan harta yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dialihkan atau diperjual belikan dan berharga. Agama islam sangat menjunjung tinggi seseorang didalam memiliki sesuatu, asalkan jalan untuk memiliki, sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam.

b. Timbulnya Kepemilikan

Bahwa kepemilikan harta menurut konsep Islam disandarkan pada konsep Illahiah, dimana tata cara pelaksanaan penerapan segala jenis kegiatan ekonomi didasarkan pada aturan-aturan Islam, proses pemilikan harta dalam ekonomi Islam diatur tentang sebab-sebab mendapatkannya. Seseorang didalam hal timbulnya suatu kepemilikan atau cara memperoleh Amwal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bagian kedua, cara memperoleh amwal, Pasal 18 benda dapat diperoleh dengan cara:

- 1) Pertukaran
- 2) Pewarisan
- 3) Hibah.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 9.

- 4) Wasiat
- 5) Pertambahan alamiah.
- 6) Jual beli
- 7) Luqathah
- 8) Wakaf, dan
- 9) Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.³²

Dapat dipahami bahwa terjadi suatu timbulnya kepemilikan ataupun cara memperoleh amwal harus diperoleh dengan cara-cara yang telah dijelaskan atas. dengan catatan bahwa, cara-cara yang digunakan untuk memperoleh amwal, dibenarkan oleh syariat dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk jalan kebaikan dunia dan akhirat.

2. Syirkah Milik

a. Pengertian Syirkah Milik

Syirkah secara kebahasaan berarti *ikhtilat* (percampuran), maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain atau penggabungan harta antara dua orang atau lebih. Secara terminology *syirkah*, menurut as-Sayyid Sabiq para fukaha mendefinisikan syirkah sebagai “*akad antara dua orang yang berkongsi*

³² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 10.

dalam pengadaan modal dan perolehan keuntungan yang dihasilkannya”³³.

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah milk/* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah transaksi (syirkah al-uqud)*. *Syirkah Amlak* (milik) ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*.³⁴ Menurut Hanafiyah secara garis besar *Syirkah* dibagi dua bagian, yaitu *syirkah milk ijabar* dan *syirkah milk ikhtiyar*.³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 189 menjelaskan “ Hak milik bersama atas harta kepemilikan penuh terbagi atas *syirkah/ ikhtiyari*/hak milik bersama secara sukarela dan *syirkah ijabari*/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.³⁶ Adapun terjadinya dua *Syirkah* tersebut dijelaskan pada Pasal 190 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi :

- 1) *Syirkah Ikhtiyari* terjadi karena adanya ke hendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri.
- 2) *Syirkah Ijabari* terjadi bukan karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari pemilik sendiri.³⁷

³³ Hubbul Wathan, Indra, “Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad *Syirkah*”. Dalam *Artikel Journal Syariah dan Hukum*, 5-6.

³⁴ Udin Saripudun, “ *Syirkah* Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah” dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1, (2016), 69.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 129.

³⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 62.

³⁷ *Ibid.*

Secara umum, *syirkah* dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* (kepemilikan) dan *syirkah al-uqud* (akad atau transaksi).

Syirkah kepemilikan adalah dua orang atau lebih yang memiliki harta secara bersama-sama, sedangkan *syirkah al-uqud* adalah akad *syirkah* yang sering digunakan dalam muamalah.³⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari kedua macam *syirkah* tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1) *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam pemilikan)

Syirkah al-Amlak, adalah dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah* ini terbagi menjadi: (1) *syirkah milik Jabriyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa ada keinginan para pihak yang bersangkutan. Misalnya Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. (2) *syirkah milik Ikhtiyariyah*, yaitu *syirkah* yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang dan barang tersebut menjadi milik mereka secara berserikat.³⁹

2) *Syirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Syirkah al-Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan atau akad (perjanjian) di

³⁸ Putri Kamilatur Rohmi, "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang", dalam *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 (April 2015), 24

³⁹ Harun, "Bisnis Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)", dalam *Jurnal SUHUF*, Vol. 23, No. 2, (Nopember 2011), 155

mana dua orang atau lebih bersepakat atau setuju bahwa tiap orang dari mereka ikut memberikan modal dan merekapun bersepakat berbagai keuntungan dan kerugian”.⁴⁰

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, terdapat dua macam syirkah, yaitu *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam pemilikan) dan *Syirkah al-‘uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad).

b. Hak Atas Syirkah Milik

Dalam hak atas syirkah milik maka orang-orang yang mempunyai hak atas hak milik bersama maka melahirkan adanya tanggung jawab bersama pada mereka yang melakukan perkongsian. Seperti di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi :

Pasal 191.

Hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab bersama dari para pihak.

Pasal 192.

Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang.

Adapun tentang pemanfaatan syirkah milik, pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BAB VII bagian kedua berbunyi :

⁴⁰ *Ibid.*, 155

Pasal 193

Pemanfaatan syirkah milk dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 194.

Tidak satu pihak pun dari para pemilik syirkah milk dapat memaksa pihak-pihak lain untuk menjual atau membeli sahamnya.⁴¹

Pasal 195

- 1) Hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional.
- 2) Perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.⁴²

Pasal 196

- 1) Para pemilik Harta bersama dengan kepemilikan penuh, ditinjau dari segi kepemilikan sahamnya, hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri.
- 2) Tindakan untuk atas nama pemilik yang lain hanya bias terjadi setelah ada izin dari pemilik yang lain tersebut.

Pasal 199

- 1) Salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya

⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 63.

⁴² *Ibid.*

- 2) Apabila dalam keadaan memaksa untuk mengubah peruntukan, sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, maka hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut.⁴³

Dalam hak milik bersama atas harta bersama bila seseorang ingin berbuat atas hartanya atau menjual harta tersebut, pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu berbunyi :

Pasal 201

- 1) Penjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.
- 2) Penjualan saham dari harta yang tercampur hanya bias dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan dari pihak-pihak lainnya.

Pasal 202

Apabila seseorang dari sejumlah ahli waris, tanpa seizing yang lainnya, mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, maka ia harus menanggung segala kerugian perbuatannya itu.⁴⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang ingin melakukan perbuatan atas hartanya yang tidak tercampur maka dapat dilakukan oleh

⁴³ *Ibid.*, 64.

⁴⁴ *Ibid.*, 65.

sesorang tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Tetapi bila harta tersebut tercampur atas harta milik bersama maka harus ada persetujuan dari pihak lainnya.

c. Pembagian Syirkah Milik

Dalam Pembagian dan pemisahan harta bersama, dapat dilakukan selama harta tersebut dapat dihitung ukurannya dengan penetapan pembagian atau pertukarannya. Dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah mengatur pemisahan hak milik bersama yaitu :

Pasal 215

Pemisahan hak milik bersama dapat dilakukan selama dapat dihitung ukurannya dengan penetapan pembagian atau pertukaran.

Pasal 216

- 1) Pemisahan dengan cara pembagian dilakukan pada harta yang sama jenisnya atau yang dapat dijumpai di pasar
- 2) setiap pemilik bersama dari harta-harta milik bersama yang sama jenisnya bias mengambil bagiannya dengan memberitahukan pemilik lainnya.
- 3) Pembagian pada Ayat (2) di atas belum sempurna sampai bagian saham milik pemilik yang tidak ada di tempat diserahkan kepadanya.

- 4) Apabila bagian pemilik lain yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum diserahkan kepadanya, maka bagian yang telah diterima oleh pemilik yang telah menerima menjadi milik bersama.⁴⁵

Pasal 218

Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau ketetapan pengadilan.

Adapun tentang syarat pemisahan di atur pada bagianan kelima Kompilasi Hukum Ekonmoi Syariah tentang syarat-syarat pemisahan yaitu :

Pasal 219

Pemisahan hak milik bersama hnya dapt dilakukan pada harta yang berwujud dengan statusa kepemilikan sempurna.

Pasal 220

Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan.⁴⁶

Pasal 221

Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik.

⁴⁵ *Ibid.*, 68

⁴⁶ *Ibid.*, 69.

Pasal 222

Pemisahan berdasarkan kesepakatan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 225

Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lain atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak bersama tersebut.⁴⁷

Maka dalam hal ini tentang pembagian harta bersama haruslah dilakukan secara proporsional sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pada hak milik bersama atas harta tersebut setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan, dan dalam pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.

⁴⁷ *Ibid.*, 70.

BAB III

KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro

Pengadilan Agama Kota Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang tertera dalam putusan nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.¹

Perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt. merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan kepada Pengadilan Agama Metro oleh penggugat terhadap tergugat I, tergugat II dan tergugat III sesuai surat gugatan tertanggal 03 Maret 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Metro pada tanggal 04 Maret 2020 dengan register Nomor : 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt.

Adapun isi gugatan Perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Metro Kelas I B pada perkara nomor : 1802/Pdt.G/2016/PA.Mt dan telah pula diterbitkan akta

¹ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4 , (Desember 2017), 447

perceraianya dengan Nomor: 403/AC/2017/PA.Mt tertanggal 17 Maret 2017 oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B (sekarang Kelas I A)

2. Bahwa ketika penggugat dengan tergugat masih terikat hubungan perkawinan, telah dihasilkan harta bendad tidak bergerak yang merupakan harta bersama (gono gini) yaitu: sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atas nama tergugat II.
3. Bahwa semula objek sengketa tersebut adalah milik tergugat I kemudian pada tahun 2005 oleh tergugat I dijual kepada tergugat II. Selanjutnya oleh Tergugat II ijaminkan tanah tersebut di Bank Danamon cabang Solo.
4. Bahwa oleh karena tergugat II kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman di Bank Danamon cabang Solo, maka tergugat II kemudian menjual kembali tanah tersebut kepada penggugat dan tergugat I seharga Rp. 170.000.000 sesuai hutang tertugat II di Bank Danamon Cabang Solo.
5. Bahwa sebelum hutang tergugat II tersebut dilunasi, tergugat II telah membuat surat kuasa jual kepada tergugat I di depan notaris Bu Puji (notaris di Solo) dan setelah membayar hutang tergugat II di Bank danamon Solo tersebut yang uangnya berasal dari pinjaman penggugat di Bank Eka Metro dengan menjamin SK Pegawai Negeri Sipil milik penggugat; sertifikat hak milik atas nama tergugat II oleh tergugat II diberikan kepada penggugat dan tergugat I, selanjutnya oleh penggugat dan tergugat I diserahkan kepada tergugat III untuk dibuatkan akta jual

beli dan membaliknamakan atas nama anak penggugat dan tergugat, akan tetapi setelah hutang tergugat II dilunasi ternyata tergugat II pergi dan tidak idketahui keberadaannya sampai sekarang sehingga akta jual beli tidak bisa dibuat.

6. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat I dengan tertugat II telah bersepakat jual beli sebidan tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atas nama tertugat II dengan harga Rp. 170.000.000,- maka secara hukum tanah tersebut telah menjadi milik penggugat dan tergugat I.
7. Bahwa setelah resmi bercerai, penggugat telah berusaha untuk melakukan musyawarah dengan tergugat I untuk menyelesaikan masalah harta bersama (gono gini) tersebut secara baik-baik supaya dibagi 2 namun tidak berhasil dan tergugat I saat ini masih menguasai harta bersama tersebut.
8. Bahwa penggugat juga telah meminta kepada tergugat III untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas nama tergugat II dan dokumen lainnya akan tetapi tidak bersedia tanpa alasan yang jelas.²

Selama proses persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing telah menghadirkan para saksi di persidangan, dan saksi-saksi dari masing-masing pihak tersebut telah memberikan kesaksiannya. Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan tetang media mediasi paa pengadilan Agama Metro dan seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang dibenarkan para

² Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

pihak ternyata mediasi tidak berhasil. Majelis hakim kemudian mendamaikan para pihak dan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Setelah berbagai upaya mediasi tidak mencapai hasil, kemudian Hakim berdasarkan alat bukti yang ada, keterangan para saksi, dan dalil-dalil syar'i mengadili pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat
2. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
3. Menghukum dan memerintahkan tergugat I untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari penggugat atas harta bersama berupa sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yaitu setengah bagian.
4. Menghukum tergugat III untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama tergugat II dan dokumen lainnya kepada penggugat.
5. Menerapkan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka terhadap harta bersama berupa sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro supaya dilakukan penjualan secara lelang dan

hasil penjualannya dibagi 2 setelah terlebih dahulu dikurangi harta bersama berupa hutang sebesar Rp. 143.162.250,24.

6. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.³

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan penggugatan penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan sebagai hukum bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah bawaan tergugat 1 seluas 535 M persergi terletak di Kecamatan Metro Utara Kota Metro atas nama tergugat II adalah harta bersama penggugat dengan tergugat I yang belum dibagi sehingga oleh karena itu wajib dibagi masing-masing penggugat dan tergugat I mendapat setengah bagian
3. Menghukum tergugat I menyerahkan bagian penggugat dalam bentuk uang sebesar 150.000.000,-
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,-.⁴

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan atas perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., baik melalui telaah putusan yang telah peneliti laksanakan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan.

³ Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

⁴ Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta bersama pada perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., adalah dibagi sama rata 50:50, berdasarkan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak ada perjanjian pra nikah, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim bahwa segala sesuatu (baik itu asset maupun kewajiban/hutang) yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan itu dinamakan harta bersama, selama tidak ada perjanjian pra nikah. Adapun jika sebelum dilangsungkannya pernikahan antara suami dan istri membuat perjanjian pra nikah terlebih dahulu khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam rumah tangga, maka gugatan atas harta bersama tidak perlu diajukan ke pengadilan agama karena besaran pembagian harta bersama antara suami dan istri sudah jelas.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt. Sebagaimana tercantum dalam salinan putusannya didasarkan pada pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama pasca perceraian harus dibagi dan bagian masing-masing suami istri atas harta bersama adalah setelah bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵

Sedangkan terkait dengan pembagian harta bersama, Hakim memutuskan membaginya secara proporsional, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagiannya lagi untuk Tergugat, karena menurut tergugat 1 nilai bangunan rumah tersebut ditaksir senilai Rp. 300.000.000

⁵ Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

sementara bagian penggugat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 193 yaitu apabila tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta bersama maka dalam hal ini dilakukan pembagian secara proporsional,⁶ maka uang yang harus dibayarkan tergugat 1 kepada penggugat adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp. } 150.000.000.$ dengan demikian permohonan penggugat sebagaimana dalam repliknya adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Dalam Islam, harta bersama merupakan masalah ijtihadiyyah dan di dalam kitab-kitab fiqih belum ada pembahasannya, begitu pula nash-nya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Padahal apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia tentang harta bersama telah lama berkembang dan berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu adanya ketentuan hukum tentang harta bersama dalam KHESy banyak dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.

Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam KHESy berdasarkan dalil *'urf* serta sejalan dengan kaidah *al-'adatu almuhakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 63

1. Harta bersama tidak bertentangan dengan nash yang ada.

Dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak ada satupun nash yang melarang atau memperbolehkan harta bersama. Padahal kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa harta bersama telah lama dipraktekkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHESy menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses ijtihadiyyah.

2. Harta bersama harus senantiasa berlaku.

Harta bersama haruslah menjadi lembaga yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, harta bersama merupakan lembaga yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi harta bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

3. Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum.

Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.

Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan

sepenuhnya menjadi hak suami. Al-Qur'an juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan wilayah yang belum terpikirkan (*ghairu mufakkar fiih*) dalam Hukum Islam karena memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keislaman. Yang bisa kita lakukan adalah berijtihad. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh Hukum Islam klasik. Hukum Islam Kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta bersama.

Dalam hal ini Peneliti pelajari pandangan-pandangan Hukum Islam di atas, Peneliti bisa melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan. Harta bawaan dan harta perolehan tetap menjadi hak milik masing-masing suami istri. Hukum Islam cenderung mengeneralisasikan masalah ini. Artinya, Hukum Islam pada umumnya tidak menjelaskan perbedaan antara harta bersama itu sendiri dengan yang bukan harta bersama. Adapula kecenderungan lain, yaitu bahwa harta milik suami dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut

harta bersama) dalam pandangan Hukum Islam lebih dimaksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan.

Pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.⁷

Pertimbangan hakim terkait dengan putusan perkara Nomor: 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., khususnya tentang pembagian harta bersama, dikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam sudahlah tepat. Hakim mengambil dalil ‘urf dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Pembagian harta bersama (50:50) untuk Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan kaidah umum Hukum Islam.

B. Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt. merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan kepada Pengadilan Agama Metro oleh penggugat terhadap tergugat I, tergugat II dan tergugat III sesuai surat gugatan tertanggal

⁷ M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT”, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (April 2018), 41

03 Maret 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Metro pada tanggal 04 Maret 2020 dengan register Nomor : 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt.

Adapun isi gugatan Perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt yaitu sebagai berikut: ketika penggugat dengan tergugat masih terikat hubungan perkawinan, telah dihasilkan harta benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama (gono gini) yaitu: sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Setelah resmi bercerai, penggugat telah berusaha untuk melakukan musyawarah dengan tergugat I untuk menyelesaikan masalah harta bersama (gono gini) tersebut secara baik-baik supaya dibagi 2 namun tidak berhasil dan tergugat I saat ini masih menguasai harta bersama tersebut.⁸

Selama proses persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing telah menghadirkan para saksi di persidangan, dan saksi-saksi dari masing-masing pihak tersebut telah memberikan kesaksiannya. Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan tentang media mediasi paa pengadilan Agama Metro dan seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang dibenarkan para pihak ternyata mediasi tidak berhasil. Maelis hakim kemudian mendamaikan para pihak dan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

⁸ Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

Setelah berbagai upaya mediasi tidak mencapai hasil, kemudian Hakim berdasarkan alat bukti yang ada, keterangan para saksi, dan dalil-dalil syar'i mengadili pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat
2. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
3. Menghukum dan memerintahkan tergugat I untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari penggugat atas harta bersama berupa sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yaitu setengah bagian.
4. Menghukum tergugat III untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama tergugat II dan dokumen lainnya kepada penggugat.
5. Menerapkan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka terhadap harta bersama berupa sebidang tanah seluas 535 M persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro supaya dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 setelah terlebih dahulu dikurangi harta bersama berupa hutang sebesar Rp. 143.162.250,24.
6. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.⁹

⁹ Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan penggugatan penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan sebagai hukum bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah bawaan tergugat 1 seluas 535 M persergi terletak di Kecamatan Metro Utara Kota Metro atas nama tergugat II adalah harta bersama penggugat dengan tergugat I yang belum dibagi sehingga oleh karena itu wajib dibagi masing-masing penggugat dan tergugat I mendapat setengah bagian.
3. Menghukum tergugat I menyerahkan bagian penggugat dalam bentuk uang sebesar 150.000.000,-
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,-.¹⁰

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Drs. Waljon Siahaan, SH, M.H sebagai ketua Majelis, Drs. Mahfudl, S dan Drs. H. Musthofa Amin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukur, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa

¹⁰ Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

Tergugat I dan Kuasa terduga III secara elektronik tanpa hadirnya terduga II.¹¹

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan atas perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., baik melalui telaah putusan yang telah peneliti laksanakan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan. Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta bersama pada perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., adalah dibagi sama rata 50:50, berdasarkan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak ada perjanjian pra nikah, sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 195 yaitu hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional.¹² Sehingga berdasarkan pertimbangan hakim bahwa segala sesuatu (baik itu asset maupun kewajiban/hutang) yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan itu dinamakan harta bersama, selama tidak ada perjanjian pra nikah. Adapun jika sebelum dilangsungkannya pernikahan antara suami dan istri membuat perjanjian pra nikah terlebih dahulu khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam rumah tangga, maka gugatan atas harta bersama tidak perlu diajukan ke pengadilan agama karena besaran pembagian harta bersama antara suami dan istri sudah jelas.

Adapun status harta bersama sebenarnya telah muncul ketika terjadinya akad pernikahan dilakukan, namun hal tersebut hanya tersiratkan saja.

¹¹ Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt

¹² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 63

sebagian besar pasangan suami isteri ini di dalam menggabungkan atau menyatukan harta bawaan, tanpa diikuti oleh ketentuan yang jelas seperti perjanjian perkawinan. Pasangan suami isteri itu merasa tidak etis untuk membuat perjanjian.

Hal ini secara tidak langsung sudah berlaku prinsip ketentuan yang diatur dalam KUHPdt. dimana menyangkut masalah harta bawaan apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan berlangsung maka harta bawaan masing-masing pihak otomatis menjadi harta bersama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BAB VII bagian kedua pasal 193 yaitu Pemanfaatan syirkah milk dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.¹³ Apabila tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta bersama maka dalam hal ini dilakukan pembagian secara proporsional.

Pembagian harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Pasal 195 ayat 1 dan 2 yang berbunyi a) Hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional. b) Perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.¹⁴

Sebenarnya dalam status harta bersama masih dapat dilakukan pemisahan, dengan memenuhi syarat-syarat pemisahan harta. Adapun tentang syarat pemisahan di atur pada bagian kelima Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syarat-syarat pemisahan yaitu : Pasal 219 : Pemisahan hak

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna. Pasal 220 : Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan. Pasal 221 : Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik. Pasal 222 : Pemisahan berdasarkan kesepakatan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Dan Pasal 225 : Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak bersama tersebut.¹⁵

Adapun harta bawaan Penggugat pada kasus ini tetap menjadi hak Penggugat. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan akibat dan selama perkawinan berlangsung, dan antara suami istri memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Sedangkan harta bawaan, atau yang didapatkan dari hibah dan warisan bukanlah harta bersama, tetapi milik perseorangan, hak suami maupun istri.

Dalam hak atas syirkah milik maka orang-orang yang mempunyai hak atas hak milik bersama maka melahirkan adanya tanggung jawab bersama pada mereka yang melakukan perkongsian. Seperti di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 191 berbunyi : Hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab bersama dari para pihak. Serta pasal Pasal 192

¹⁵ *Ibid.*, 69-70

berbunyi : Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang.¹⁶

Maka dalam hal ini tentang pembagian harta bersama haruslah dilakukan secara proporsional sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pada hak milik bersama atas harta tersebut setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bis dibedakan, dan dalam pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.

Dalam kehidupan manusia membina keluarga ditujukan untuk meneruskan keturunan mereka. Kehidupan yang langgeng dalam membina rumah tangga tak pelak menjadi barometer dalam setiap keluarga yang harmonis, rukun, dan utuh. Keluarga yang dibina dari hasil perkawinan, seyogyanya merupakan penyatuan dua hal yang berbeda. Mulai dari perilaku, hobi, kemauan, kebudayaan, maupun komunikasi. Keberbedaan itu disatukan dalam tali perkawinan dengan maksud suami dan istri saling bersimpati dan berempati satu sama lain, sehingga perbedaan yang timbul dari penyatuan tersebut menghasilkan kemampuan untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Riak-riak kecil kadang terjadi dari proses penyatuan tersebut, hal ini wajar karena suami istri pada dasarnya bukan dilahirkan dari satu rahim yang sama, yang sudah barang tentu akan berbeda pola pengasuhan dan kebudayaannya sejak kecil.

¹⁶ *Ibid.*, 63

Perbedaan ini secara tidak disengaja akan terbawa sampai pada tingkat penghasilan dan jabatan yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan, yang tentunya dapat berdampak pada kelangsungan hubungan kekeluargaan diantara mereka. Berbagai studi di seluruh dunia menunjukkan bahwa perempuan apabila bekerja akan menggunakan penghasilan dan waktunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan akan makanan, rumah, pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Sedangkan laki-laki cenderung menggunakan penghasilannya untuk sumberdaya yang lain. Pada umumnya laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar terhadap anggaran keluarga dibandingkan perempuan, karena ia bertanggungjawab untuk menafkahi keluarganya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya para suami harus belajar untuk berbagi kekuasaan dengan istrinya dalam setiap pengambilan keputusan khususnya mengenai pengalokasian anggaran belanja rumah tangga.

Pada masa sekarang, banyak ditemukan para wanita yang juga berperan sebagai penanggung ekonomi rumah tangga. Tidak sedikit para wanita yang memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Kondisi semacam ini akan merubah paradigma bahwa para wanita juga harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam pembagian harta bersama. Dengan melihat kenyataan yang telah berubah maka aturannya sebaiknya juga berubah pula walaupun tetap tidak meninggalkan norma agama yang menjadi aturan pokoknya. Yang penting tidak meninggalkan tujuan agama yaitu untuk kemaslahatan Umat.

Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satupun prinsip yang bertentangan dengan fitrah atau merusak fitrah itu sendiri. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan fitrah, bahkan terkadang meluruskannya dan meningkat bersamanya. Diantara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan) sebagaimana yang kita lihat. Pemilikan merupakan salah satu dari karakter kebebasan (kemerdekaan). Pemilikan juga merupakan salah satu karakter manusia, karena hewan tidak memiliki, manusialah yang merasa memiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".¹⁷

Berdasarkan tafsir Jalalain, ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi masing-masing dari orang mukmin dan orang kafir (derajat), derajat orang-orang yang beriman memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga, sedangkan derajat orang-orang kafir memperoleh kedudukan di dasar neraka (menurut apa yang telah mereka kerjakan) berdasar pada amal ketaatan bagi orang-orang mukmin dan kemaksiatan bagi orang-orang kafir (dan agar Dia mencukupkan bagi mereka) yakni Allah mencukupkan bagi mereka; menurut suatu qiraat dibaca *Walinuwaffiyahum* (pekerjaan-pekerjaan mereka) maksudnya balasannya (sedangkan mereka tiada dirugikan) barang sedikit

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 2007), 429

pun, misalkan untuk orang-orang mukmin dikurangi dan untuk orang-orang kafir ditambahi.¹⁸

Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya membawa kebaikan untuk ummat dan untuk perekonomian seluruhnya. Seperti diketahui bahwa dalam sistem kewarisan Islam dikenal adanya pemisahan antara harta suami atau istri, terutama dalam hal ini adalah harta bawaan maupun harta asal, dan eksistensi kepemilikannya dalam sistem kewarisan Islam sudah diakui keberadaannya. Artinya dalam hukum Islam kawinnya antara wanita dan laki-laki tidaklah serta harta yang dimilikinya menjadi milik bersama, sepanjang yang menyangkut kedua bentuk harta tersebut yaitu harta bawaan maupun harta asal, tetap menjadi miliknya secara pribadi.

Harta milik bersama atau *syirkah milk* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah.¹⁹ *Syirkah* secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah milk*/ hak milik (*syirkah al-amlak*) dan syirkah transaksi (*syirkah al-uqud*). Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari kedua macam syirkah tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam pemilikan)

Syirkah al-Amlak, adalah dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Syirkah ini terbagi menjadi: (1) syirkah milik *Jabriyah* yaitu

¹⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-nujulnya*, (Bandung, : Sinar Baru, 2007), 442

¹⁹ Udin Saripudun, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1, (2016), 69.

syirkah yang terjadi tanpa ada keinginan para pihak yang bersangkutan. Misalnya Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. (2) *syirkah milik Ikhtiyariyah*, yaitu syirkah yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang dan barang tersebut menjadi milik mereka secara berserikat.²⁰

2. *Syirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Syirkah al-Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan atau akad (perjanjian) di mana dua orang atau lebih bersepakat atau setuju bahwa tiap orang dari mereka ikut memberikan modal dan merekapun bersepakat berbagai keuntungan dan kerugian”.²¹ Ulama Malikiah dan ulama Syafi'iyah membedakan *syirkah uqud* menjadi empat:

- a. Terdiri dari dua atau beberapa pihak yang berserikat dalam modal dan tenaga, dinamakan *Syirkah Inan*.
- b. Berserikat dalam sebuah transaksi dimana semua pihak tidak memiliki modal tapi mereka bisa mengadakan barang dengan modal kepercayaan, kedudukan dan semisalnya, model serikat ini disebut *Syirkah Wujuh*.
- c. Berserikat dalam usaha dengan badan/tenaga mereka dalam sebuah bisnis dan mereka berbagi dari keuntungan yang di dapat, dinamakan *Syirkah Abdan*.

²⁰ Harun, “Bisnis Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)”, dalam *Jurnal SUHUF*, Vol. 23, No. 2, (Nopember 2011), 155

²¹ *Ibid.*, 155

- d. Syirkah yang tergabung dalamnya tiga jenis syirkah di atas, dinamakan *Syirkah Mufawadhah*.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, harta bersama yang di *Qiyas*-kan dengan *syirkah* karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami istri. Hanya saja, dalam konsep *syirkah* pada umumnya bentuk perkongsian lebih bersifat bisnis atau kerja sama usaha, sedangkan *syirkah* harta bersama sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah meskipun meliputi hal-hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.

Pada perkara ini perkongsian sudah terjadi sejak awal pernikahan kedua belah pihak. Perkongsian terjadi dari seluruh harta tergugat maupun seluruh harta penggugat. Perkongsian terdapat harta benda yang dapat digunakan oleh suami isteri untuk membiayai hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya.

Sebenarnya dalam kompilasi hukum ekonomi syariah telah dijelaskan terkait tentang pembagian harta bersama atau yang disebut syirkah milk dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya penetapan terhadap harta bersama tidak lagi merujuk pada KHI melainkan pada KHES.

²² Maratun Shalihah, "Konsep *Syirkah* Dalam Waralaba", dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. XII, No. 2, (Desember 2016), 149

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama dalam perkawinan, berdasarkan firman Allah swt dalam Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.²³

Berdasarkan tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa (Dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya) baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan agar hal itu tidak menimbulkan saling membenci dan mendengki. (Bagi laki-laki ada bagian) atau pahala (dari apa yang mereka usahakan) disebabkan perjuangan yang mereka lakukan dan lain-lain (dan bagi wanita ada bagian pula dari apa yang mereka usahakan) misalnya mematuhi suami dan memelihara kehormatan mereka.²⁴

²³ *Ibid.*, 121

²⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-suyutti, *Tafsir Jalalain.*, 155

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah membebani kaum lelaki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Masing-masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. Allah telah mengkhususkan pekerjaan-pekerjaan rumah bagi kaum wanita dan pekerjaan-pekerjaan berat di luar rumah bagi kaum lelaki, agar masing-masing dapat menekuni pekerjaannya sendiri dan mengerjakan kewajibannya dengan ikhlas.

Hendaknya masing-masing memohon pertolongan dan kekuatan kepada Rabb-nya dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan jangan iri hati terhadap apa yang dibebankan kepada pihak lain. Termasuk kedalam larangan ini adalah iri hati terhadap segala perkara yang sifatnya *khilqiyah* (ciptaan). seperti akal, keindahan, karena tidak ada gunanya iri hati terhadapnya bagi orang yang tidak diberi hal itu. Tidak termasuk kedalam larangan ini adalah perkara-perkara yang menyangkut mata pencarian, karena seseorang diuji untuk melihat apa yang telah diperoleh orang lain, lalu berangan-angan seperti dia, atau lebih baik dari padanya dengan berusaha dan bersungguh-sungguh.

Ringkasnya Allah Ta'ala meminta agar mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. Oleh karena itu, janganlah kalian berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja kalian.

Dalam memenuhi segala tuntutan, hendaknya seorang muslim bersandar kepada potensi-potensi dan kekuatan-kekuatannya dengan

bersungguh-sungguh sambil mengharap karunia Allah dalam perkara-perkara yang tidak dapat dicapai dengan usahanya.

Implikasi dari surat An-Nisa ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut. Mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 32 tersebut maka jelas bahwa secara tegas hukum Islam mengakui keberadaan hak kepemilikan dari harta yang diperoleh istri selama bekerja. Ketentuan ini pada satu sisi jelas berbeda dengan konstruksi hukum adat maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur masalah harta bersamanya, yang melebur menjadi satu harta yang diperoleh istri menjadi harta bersama.

Dalam pendekatan *mubadalah* terhadap Q.S. An-Nisa (4): 34 adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan berdasar pada jenis kelamin, karena pemaknaan yang seperti itu tidak bisa *mubadalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Pendekatan *mubadalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut, gagasan yang bersifat universal dan bisa *dimubadalahkan*.²⁵

²⁵ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)”, dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, (2019), 117

Perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi dan tercukupi. Relasi ini menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi kesalingan (*mubadalah*).

Konsep mubadalah sebenarnya sudah ada di dalam dua pedoman ajaran agama Islam yakni al-qur'an dan Hadits, namun dalam perjalanannya di masyarakat tidak selalu sejalan searah dan berjalan mulus, sehingga pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada perlu di selaraskan dan di susun kembali secara utuh agar dapat memperbaiki dan mengubah pola pemahaman yang selama ini sudah berkembang di masyarakat, dan juga untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Banyak masyarakat kurang bisa membedakan hal-hal yang sifatnya kodrati dan hal-hal yang bersifat peran semata. Kodrati maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa di rubah atau di tukar sejak manusia itu lahir, seperti melahirkan, menyusui. Sedangkan yang sifatnya hanya peran adalah hal-hal

yang dapat di kerjakan oleh siapapun baik laki-laki ataupun perempuan, seperti seorang suami yang mencuci pakaian, mencuci piring dan menyapu ketika istrinya sedang sakit. Oleh karena itu adanya pembagian harta bersama dalam putusan ini telah sesuai dengan konsep gender berdasarkan relasi kesalingan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan atas perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., baik melalui telaah putusan yang telah peneliti laksanakan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan. Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta bersama pada perkara Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt., adalah dibagi sama rata 50:50, berdasarkan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak ada perjanjian pra nikah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 195, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim bahwa segala sesuatu (baik itu asset maupun kewajiban/hutang) yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan itu dinamakan harta bersama dan harus dibagi secara proporsional selama tidak ada perjanjian pra nikah, maka putusan tersebut telah dapat dikatakan adil menurut Kajian gender dan konsep *mubadalah* hasil mufakat para pihak atas pertimbangan majelis Hakim.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga hukum atau administratif lainnya untuk dapat mensosialisasikan masalah pembagian harta bersama.

2. Hendaknya pemahaman tentang harta bersama harus dipahami secara menyeluruh dengan ketentuan normative dan yuridis serta perkembangan sosial.
3. Hendaknya pada saat akad pernikahan diwajibkan ada akad harta bersama, mengingat adanya KHESY yang berlaku secara *Lex Specialis* dari KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie S, dan Tapi omas ihromi Sulistyowati. *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*. Bandung: Alumni, 2000.
- Akhmad Khisni, Arifah S. Maspeke. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Brata, Sumardi Surya. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentas hih Mushaf, 2007.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", *Jurna Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 17 No. 4, Desember 2017.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Journal Ijtima' iyya*, Vol 8, No. 2 Agustus 2015.
- Faqih, Aunur Rohim. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, No. 1. Vol. 3. 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Fitrianti, Desi. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," *Intelektualita*: Volume 06, Nomor 01, 2017.
- Fuad, Helmy Ziaul, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Studi Pada Perkara No.2198/12/PA.Malang." *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: And Offsed, 1994.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta Sinar Grafika, 2003.
- Harun, “Bisnis Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)”, dalam Jurnal SUHUF, Vol. 23, No. 2, Nopember 2011
- <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, diakses pada 3 Desember 2020
- Indra, Hubbul Wathan, “Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah”. Artikel Journal Syariah dan Hukum.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan*,
- Kurniawan, M.Beni. “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami dan Istri”, jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1, April 2018.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI, wujud kerancuan antara praktik, Pembagian dan Pemisahan kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- M. Darwin, Muhajir. *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: Graha Guru, 2005.
- Mamat, Ruhimat, “Syirkah, Harta Bersama, Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 11, No. 1, Juni 2017
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Masyarakat Madani, dan Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, , Edisi Revisi, Jakarta: Kencana 2017.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.
- Melia, “Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian”, Jurnal IUS Vol. 7 No. 3 Desember 2019.
- Moh. Kasiram *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010, 175.
- Mudhofir, Ali. “Nilai Martabat da Hak-Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Filsafat UGM*. November 1992.

- Muhammad Arlan Perdana, “*Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian*”, skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.
- Mustofa Imam *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nanang Gozali, dan Toto Syatori Nasehudin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. PustakaSetia, 2012.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: BumiAksara, 2012.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajawaliPers, 2011.
- Pengadilan Agama Kota Metro, *Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt*, Didapat dari Panitera 27 Mei 2020.
- PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun dan Bendera Aceh.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 13.No. 2.Juni 2016.
- Rohmi, Putri Kamilatur, “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang”, dalam *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 April 2015
- Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 10. No 2, Desember 2017.
- Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Mt
- Santoso, Lukman Budi, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)”, dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2019
- Saripudun, Udin “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1, 2016
- Shalihah, Maratun, “Konsep Syirkah Dalam Waralaba”, dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. XII, No. 2, Desember 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Suhar saputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Suhra, Sarifa. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”. *Jurnal Al Ulum*. No. 2. Vol. 13. Desember 2013.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wahab Oki Hijiansyah, *Filasafat Hukum*, Metro: Sai Wawai dan UMM, 2016.
- Warawu, Riki Perdana Raya. “Penerapan Asas fiksi hokum dalam PERMA” dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> diunduh pada 07 November 2020.
- Yulianti, Ervi. “Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimila (0725) 47296
Website www.metro.uiv.ac.id, email: syarah@iainmetro@gmail.com

Nomor B-029/In 28 2/D/PP.00.9/06/2019
Lampiran -
Perihal Pembimbing Skripsi

27 Juni 2019

Kepada Yth
1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
2. Saiful, SH, MA
di -
Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama CHAIRUL AHI BANGSAWAN
NPM 1502090062
Fakultas SYARIAH
Jurusan HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESv)
Judul PENERAPAN ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2 PERMA No. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDGMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)

Dengan ketentuan

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s.d 70 halaman dengan ketentuan
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUT LINE

KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

BAB II GENDER, PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN SYIR

- A. Gender Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
 - 1. Pengertian Gender
 - 2. Kesetaraan Gender
 - 3. Keadilan
 - 4. Asas-Asas Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017
 - 5. Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

- B. Harta Bersama
 - 1. Pengertian Harta Bersama
 - 2. Dasar hukum Harta Bersama
 - 3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian
- C. Amwal dan Syirkah Milik
 - 1. Amwal
 - a. Pengertian Amwal
 - b. Timbulnya Kepemilikan
 - 2. Syirkah Milik
 - a. Pengertian Syirkah Milik
 - b. Hak Atas Syirkah Milik
 - c. Pembagian Syirkah Milik

BAB III KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

- A. Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro
- B. Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 22 Juni 2020
Peneliti,



Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062


Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP 196805301994032003

Dosen Pembimbing II,



Sainul, SII, MA
NIP 19687062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1033/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Nama | CHAIRUL AJI BANGSAWAN |
| NPM | 1502090062 |
| Fakultas / Jurusan | Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah |

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090062

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Desember 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarudin Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimé (0725) 47208, Website www.syahiah.metro.uiv.ac.id, e-mail syahiah.ian@metrouiv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. B-1614/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Sainul, S.H., M.A.
Judul : KAJIAN GENDER TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Desember 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Sainul, S.H., M.A.
1502090062000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy

NPM : 1502090062

Semester/TA : X

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|---|-----------------|
| 1 | 08/ 10/2020 | V | Out line : Perbaiki sesuai Caratan skripsi konsultasikan ke pbb / untuk minta persetujuan H@. | |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sajidul, SH. MA.
NIP. 1968706 200003 1 004

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
NPM : 1502090062 Semester/TA : X

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|--------------|---|--------------|
| 1 | 22/09/2020 | ✓ | Ace outline Lanjutan proses berikut | hy |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.ayariah.metrouniv.ac.id; e-mail: ayariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
NPM : 1502090062 Semester/TA : X

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|--|-----------------|
| | | V | <p>Hukum, Fiqh & Islam tersebut, Kon Status H.Bersama f. d dulu alat apa jika menulis dapat nilai yd maksud & konsep alat f. d. m. d. maksud : UTHAD jika menulis profil p. d. m. d. & makna y. d. p. d.</p> <p>beres - agar pertengahan p. d. m. d.</p> | |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH. MA.
NIP. 1968706 200003 1 004

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
Semester/TA : XI

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|--------------|--|-----------------|
| | Rabu/ 16/20 /19 | ✓ | Bimbingan membahas AL-Qur'an surat 8 AL-Isra' ayat 8 | fy |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
Semester/TA : X

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-----------------|
| 1 | 01/07/2020 | ✓ | Proses Pembinaan peningkatan dan Ak-Ber'au | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs.

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy

NPM : 1502090062

Semester/TA : XI

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|--|-----------------|
| | Rabu/ 23-9-2020 | ✓ | Belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar Surat Ali Imron, ayat 9 - 20 Lakukan terus membaca dan tuphatkan sampai lancar Agar bisa segera bimbingan masalah skripsi | ly |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan

NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; webs/tr: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
NPM : 1502090062 Semester/TA : X

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-----------------|
| | Rabu/ 15-7-20 | ✓ | Perbaikan: CBTA, dan Analisis Data Lancarkan membaca AC-Bur'as | h. |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs.

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 16A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
NPM : 1502090062 Semester/TA : XI

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|-----------------|
| 1 | 19/11/2020 | ✓ | Ace Bab I - III Lanjutan proses berikutnya tentu belajar membaca AC-Asriah mungkin fasilah | h |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
Semester/TA : X

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-------------------|
| | Rabu 11-11-20 | ✓ | - Perbaiki tulisan - Aturan - Atiap subbab juga harus berhenti di Footnote, ulangi perlu ada perbaikan peneliti terkait dengan penggunaan teori (pedagogis orang lain Perhatikan juga kualitas yang hasilnya yang dapat deskripsi yg, telah dijelaskan tidak mendeskripsikan kemudian sangat harus ada dasar | Hj. Hj. Hj. |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metroain.ac.id; e-mail: syarah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
NPM : 1502090062 Semester/TA : X

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing II | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|---------------|---|---|
| 1 | 25/11/2020 | |  |  |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Chairul SH. MA.
NIP. 1968706 200003 1 004


Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy

NPM : 1502090062

Semester/TA : XI

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| | Selam 1-12-20 | ✓ | Ace APD lanjutan | ly |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan

NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
Semester/TA : X

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing II | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|---------------|--|--------------|
| 1 | 16/12/20 | ✓ | BAB IV & V, Ajar & Pembahasan Kajian HES. Uraian bil. HES. Berdasar ur. arif yang normal. Mubalagah. | |
| | | ✓ | BAB IV-V Ajar & Pembahasan Kajian HES. | |

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH. MA.
NIP. 1968706 200003 1 004

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
Semester/TA : XII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|--|-----------------|
| | senin/ 4-1-2021 | ✓ | Perbaiki kata penulis metod peneliti juga menggunakan kata-kata dalam penelitian anda pelaksanaan wawancara tidak logis, agar disesuaikan Malisis kajian gender & akhir penulisan bab. IV agar dipertajam tentang kata kajian pada gender dan konsep pada subbab | ly |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa/Ybs,

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 16A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan
NPM : 1502090062

Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
Semester/TA : XII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|-----------------|
| | Selasa 5-1-21 | ✓ | penulisan di atas di pisah penjelasan terkait keblabang PA di kota Metro belum jelas selain subotomi Perbaiki dan lengkapin berkas skripsi anda. Membaca Al-Qur'an sudah lebih baik lagi. Ajukan kembali | hy |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47256; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Chairul Aji Bangsawan Fakultas/Jurusan: Syariah/HESy
NPM : 1502090062 Semester/TA : XII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| | Rabu/ 7-1-21 | ✓ | sukses diperbaiki seperlu Membaca Al-Qur'an sukses banyak perkembangan. Namun tetap harus membaca dan meluncarkan Di cek lagi untuk di ajukan ke sidang munaqabah Catatan : setoran Membaca Al-Qur'an tetap harus di lakukan sebelum ujian, saat perbaikan jika di yakinkan lulus sampai lancar | Hj. Hj. Hj. Hj. |

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Chairul Aji Bangsawan
NPM. 1502090062

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Chairul Aji Bangsawan, lahir di Metro pada tanggal 15 Mei 1995. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak ke empat dari pasangan (Alm) Umpuan dan Ibu Nurhayati.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan Formalnya di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kota Metro pada tahun 1999-2001, Sekolah Dasar Negeri 1 Metro Timur, Kota Metro pada tahun 2001-2007, Sekolah Menengah Pertama Muhamadiyah 3 Kota Metro pada tahun 2007-2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Metro pada tahun 2010-2013, Pada tahun 2015, Peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syaria'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru jalur Ujian Masuk Mandiri